



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Metro serta pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya penyelenggaraan angkutan barang yang semakin meningkat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peranan jalan dalam menunjang pembangunan daerah, maka kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan barang guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta mencegah terjadinya kerusakan jalan sebagai akibat dari muatan mobil barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan dati II Way Kanan, Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5346);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Metro;
2. Walikota adalah Walikota Metro;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga teknis daerah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
12. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mobil barang;
13. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dirancang untuk digunakan sebagai pengangkut barang;
14. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan antar moda transportasi yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
15. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
16. Jaringan lintas merupakan kumpulan ruang lintas yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan barang;
17. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
18. Surat Tanda Nomor Kendaraan selanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak di jalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;
19. Kartu Uji Berkala adalah kartu tanda bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik persyaratan teknis dan laik jalan mobil barang yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.

BAB II **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Penyelenggaraan angkutan barang memiliki tujuan:

- a. mewujudkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh masyarakat pengguna jalan;
- b. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- e. mewujudkan stabilitas kondisi ruang manfaat jalan untuk kepentingan umum;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- g. untuk menjamin bahwa pengangkutan barang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan, baik manusia, kendaraan maupun barang, sehingga kecelakaan dan kerusakan jalan akibat muatan lebih dapat dihindari / diminimalisir.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengaturan lalu lintas angkutan barang dengan penetapan jaringan lintas;
- b. pengaturan dan pengawasan waktu operasi angkutan barang yang melintasi jaringan jalan;
- c. pembatasan jenis dan muatan angkutan barang yang diperbolehkan melintasi jaringan jalan dalam kota;
- d. pengaturan dan pengawasan angkutan barang yang beresiko menimbulkan kerusakan jalan umum;

BAB III

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Pengangkutan barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan mobil barang.
- (3) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi, kabupaten/kota belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (5) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan;
 - b. tersedianya tempat untuk membongkar dan memuat barang;
 - c. menggunakan mobil barang.
- (6) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilengkapi dengan lampu isyarat berwarna kuning tanpa sirine;
- (7) Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam wilayah kota.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan;
 - b. tersedianya tempat untuk membongkar dan memuat barang;
 - c. menggunakan mobil barang;
 - d. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - f. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - g. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - h. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - i. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan berdasarkan kelas jalan yang telah ditentukan harus mendapat pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 7

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:

- a. surat perjanjian pengangkutan; dan
- b. surat muatan barang.

BAB IV PENGATURAN JARINGAN LINTAS

Bagian Pertama Jaringan Lintas

Pasal 8

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan lintas sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.
- (2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan;
 - c. tingkat keselamatan angkutan;
 - d. tingkat pelayanan jalan;
 - e. tersedianya terminal angkutan barang;
 - f. rencana umum tata ruang; dan
 - g. kelestarian lingkungan.

- (3) Angkutan barang yang melintasi jaringan jalan dalam kota ditetapkan dengan cara pembatasan JBB mobil barang yang dapat melintasi jaringan jalan dalam kota.
- (4) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengaturan Operasional Angkutan Barang

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan operasional angkutan barang di dalam wilayah Kota Metro diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan ruas jalan di kota;
 - b. berdasarkan waktu operasi; dan
 - c. berdasarkan isi muatan.
- (2) Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang di jalan pada ruas jalan kota ditunjukkan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 10

Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang berdasarkan ruas jalan kota sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a adalah pengoperasian kendaraan angkutan barang di jalan pada ruas jalan kota berlaku untuk semua jenis kendaraan angkutan barang dan berlaku di wilayah Kota Metro dengan muatan sumbu terberat 5 ton;

Pasal 11

- (1) Untuk mempertahankan tingkat pelayanan dan kelancaran lalu lintas dalam kota diatur jam operasi angkutan barang sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang di jalan berdasarkan Isi Muatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. untuk isi muatan yang menimbulkan aroma tajam/bau tidak sedap seperti pengangkutan Karet, Ikan dan bahan lainnya;
- b. pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib di kemas dengan bahan rapat dan tertutup (cooler box, terpal, fiber box, peti, dan lain-lain);
- c. untuk isi muatan barang berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya;
- d. pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib menggunakan kendaraan tangki/kendaraan khusus untuk bahan cair dan/atau gas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya serta masyarakat sekitarnya;
- e. untuk isi muatan peti kemas pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan peti kemas;

- f. untuk isi muatan alat berat pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan alat berat dengan memperhatikan dimensi alat berat; dan
- g. pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :

- a. kendaraan barang keperluan TNI/POLRI;
- b. kendaraan barang keperluan Pemerintah; dan
- c. kendaraan barang keperluan sosial.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota berwenang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelancaran penyelenggaraan angkutan barang di jalan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyuluhan dan Pengendalian.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bimbingan dan sosialisasi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, perizinan, monitoring dan penertiban.
- (5) Pembinaan dilakukan memasang tanda berupa rambu-rambu lalu lintas pada jaringan lintas.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Walikota melalui SKPD dengan melibatkan Instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pengemudi dan atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan kendaraan bermotor portable.
- (4) Lokasi pengawasan menggunakan alat penimbangan portable diutamakan pada ruas jalan yang rawan pelanggaran jaringan lintas dan lokasi ruas jalan yang dinilai memiliki tingkat kerusakan yang tinggi.
- (5) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (6) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor.
- (7) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki izin pengangkutan barang diwajibkan:
 - a. menggunakan terminal barang;
 - b. menutup bak muatan dan mengikat muatan dengan kuat dan aman;
 - c. mengoperasikan mobil barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - d. menggunakan rute jaringan lintas sesuai dengan izin.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang:
 - a. mengemudikan mobil barang dengan cara yang dapat merintang, membahayakan pengguna jalan lain;
 - b. berhenti dan parkir diluar tempat peruntukannya;
 - c. beroperasi diluar jam operasi angkutan barang yang ditetapkan Walikota;
 - d. membawa muatan melebihi ketentuan dalam kartu uji berkala kendaraan bermotor.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Pembekuan izin dan/atau;
 - d. Pencabutan izin;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - i. mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
 - j. memberhentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 21 dan 22 adalah tindak pidana pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud disetorkan ke kas Negara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Kabid. Eksekutif	
Kabid. Bagian ...	
Kabid. ... Per UU	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 20 Oktober 2014

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG : 05/MTR/2014

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 08 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

I. UMUM

Bahwa adanya pergerakan angkutan barang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Metro dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Wilayah Kota Metro apabila tidak dilakukan penataan penyelenggaraan angkutan barang secara teknis.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa angkutan barang yang disesuaikan dengan perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini serta memberikan kenyamanan, ketertiban dan keteraturan kepada masyarakat pengguna dan pemakai jasa angkutan, Pemerintah Kota Metro merasa perlu melakukan aturan tentang penyelenggaraan barang di jalan dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus petunjuk kepada pihak/instansi yang berkepentingan dalam pengangkutan barang, penyedia jasa (*transporter*) dan/atau pemilik kendaraan dan pengguna jasa (*user*), dalam menyelenggarakan angkutan barang di jalan. Selain itu sebagai upaya Pemerintah Kota Metro untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang serta menjamin bahwa pengangkutan barang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan, baik manusia, kendaraan maupun barang, sehingga kecelakaan dan kerusakan jalan akibat muatan lebih dapat dihindari / diminimalisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "angkutan barang umum" adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain:

- a. barang yang mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. bahan penghasil oksidan;
- f. racun dan bahan yang mudah menular;
- g. barang yang bersifat radioaktif; dan
- h. barang yang bersifat korosif.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kelas jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan:

- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan terdiri atas:

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan "surat perjanjian pengangkutan barang" adalah bukti pembayaran sah antara pengangkut barang dan pengirim barang.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan "surat muatan barang" adalah surat yang menerangkan jenis dan jumlah barang serta asal dan tujuan pengiriman. Pengangkutan barang dengan surat muatan barang tidak termasuk angkutan untuk barang pribadi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan alat penimbangan kendaraan bermotor portable adalah alat penimbangan kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

- (1) melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- (2) melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- (3) melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- (4) melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- (5) meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan / atau
- (6) melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO